PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Mei 1988 (umur

34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gibraltar Marasabessy, S.H., dan Kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Nine's Law Office, beralamat di Menara MTH Lantai 15, Suite 1508, Kav 23 RT. 008. RW. 009, Tebet Timut, Tebet, Jakarta Selatan, dengan Alamat elekronik giblartar87@g.mail berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 079/SK/XII/2023 tanggal Desember 2023 dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Cibinong Nomor 2218/ADV/XII/2023/PA.Cbn, tanggal 4 Desember sebagai Penggugat sekarang 2023, dahulu

melawan

Pembanding;

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir , Cianjur, 17 Juli 2023, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4/S1, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.144.000,- (sertus empat puluh empat ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 4 Desember 2023:

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana Surat Pemberitahun Akta Permohonan Banding Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 November 2023, No.
 NoPkr>/Pdt.G/2023/PN.Cbn;

Mengadili Sendiri:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama yang lahir di Bogor tanggal 28 Januari 2013 dan Anak Kedua yang lahir di Bogor 7 Januari 2020.
- 4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20% pertahun diluar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan.sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana Berita Acara Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat

oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn. tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;

bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah Menimbang, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor < NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn. tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan

pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa menurut hukum siapa yang mendalilkan suatu hak, maka wajib membuktikannya dan siapa yang membantah suatu dalil, maka wajib pula membuktikannya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR menyebutkan keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Adapun istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan atau kesaksian yang didapatnya karena mendengar dari orang lain atau kesaksian tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* untuk menguatkan dalil gugatan Pembanding, ia telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu (guru majelis taklim Pembanding) dan (teman sekolah), namun Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena selama persidangan Terbanding tidak mengajukan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan bukti otentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan secara materil relevan dengan dalil-dalil gugatan, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan dan kesaksian para saksi dari Pembanding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dua orang saksi Pembanding ternyata dalam memberikan kesaksiannya berdasarkan kepada cerita dari Pembanding, didapatkan tidak dilihatnya secara langsung mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, maka kesaksiannya tersebut jelas sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, sehingga kesaksiannya dinilai tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;
- Bahwa mengenai dua orang saksi dari Pembanding ternyata menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding masih tingal dalam satu rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan cerai Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatan cerai Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 November 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <NoPkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. E. Arifudin.

Perincian Biaya:

I. Biaya proses : Rp130.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).